



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHAPUSAN DAN PENGEMBALIAN KAMPUNG PERSIAPAN SILAKAR
UDANG KE KAMPUNG SUMBER MUKTI KECAMATAN KOTA BAHARU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta berdasarkan surat Camat Kota Baharu Nomor 140/235/2015 tanggal 23 November 2015 perihal Berita Acara Penggabungan Kampung, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Penghapusan dan Pengembalian Kampung Persiapan Silakar Ugang Ke Kampung Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Singkil Utara dan Kecamatan Danau Paris Dalam Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2002 Seri D Nomor 5);

13. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 08);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN DAN PENGEMBALIAN KAMPUNG PERSIAPAN SILAKAR UDANG KE KAMPUNG SUMBER MUKTI KECAMATAN KOTA BAHARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pemkab Aceh Singkil adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disingkat APBK Aceh Singkil adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.
8. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim dan berkedudukan langsung dibawah camat.
11. Kepala Kampung selanjutnya disebut Keuchik adalah pimpinan suatu kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Sekretaris Kampung adalah Perangkat Kampung yang bertugas membantu Keuchik dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
14. Pemerintah Kampung, adalah keuchik, sekretaris kampung beserta perangkat kampung lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah kampung.
15. Pemerintahan Kampung adalah keuchik dan tuha peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.
16. Tuha peuet adalah unsur pemerintahan kampung yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan kampung.
17. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Penggabungan Kampung adalah penyatuan dua Kampung atau lebih menjadi Kampung Baru.
19. Penjabat Keuchik adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Keuchik dalam kurun waktu tertentu.

20. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II WILAYAH DAN IBU KOTA KAMPUNG

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penggabungan Kampung Persiapan Silakar Udang dengan Kampung Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu.

Pasal 3

Wilayah kerja Kampung Sumber Mukti adalah wilayah Kampung Sumber Mukti ditambah wilayah Kampung Persiapan Silakar Udang.

Pasal 4

- (1) Dengan penggabungan kampung ini wilayah Kampung Sumber Mukti setelah dilakukan penggabungan dengan Kampung Persiapan Silakar Udang mempunyai batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan Kampung Lae Pinang Kecamatan Singkohor.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kampung Butar Kecamatan Kota Baharu.
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kampung Mukti Lincer Kecamatan Kota Baharu.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Ladang Bisik Kecamatan Kota Baharu.
- (2) Penentuan Batas Wilayah Kampung Sumber Mukti setelah dilakukan penggabungan dengan Kampung Persiapan Silakar Udang secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dimusyawarahkan dengan komponen yang terkait.

Pasal 5

Ibu kota kampung penggabungan Kampung Persiapan Silakar Udang dengan Kampung Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu terletak di Kampung Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu.

Pasal 6

- (1) Wilayah Eks Kampung Persiapan Silakar Udang dijadikan Dusun.
- (2) Dusun dapat dibentuk menjadi beberapa dusun berdasarkan musyawarah kampung yang dilaksanakan oleh pemerintahan kampung.

Pasal 7

Pengangkatan perangkat kampung dari dusun yang dibentuk ditetapkan dengan Keputusan Keuchik Kampung Sumber Mukti.

BAB III

PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT WILAYAH

Pasal 8

Keuchik Kampung Sumber Mukti yang ada saat ini menjadi Keuchik dari penggabungan Kampung Sumber Mukti dengan Kampung Persiapan Silakar Udang.

Pasal 9

Perangkat Kampung Persiapan Silakar Udang diberhentikan dari jabatannya oleh Penjabat Keuchik Kampung Persiapan Silakar Udang.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Semua Inventaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di Kampung Persiapan Silakar Udang yang selama ini dikuasai oleh Kampung Persiapan Silakar Udang diserahkan dengan Berita Acara kepada Keuchik Kampung Sumber Mukti yang disaksikan oleh perangkat pemerintahan kampung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan akibat penggabungan Kampung Persiapan Silakar Udang dengan Kampung Sumber Mukti dibebankan pada APBK Aceh Singkil.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 201/2008 tentang Penetapan Kampong-Kampong Persiapan Dalam Kabupaten Aceh Singkil, pada diktum kedua khusus Kampong Persiapan Silakar Udang; dan
- b. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 304 Tahun 2010 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Kepala Kampong Silakar Udang Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal, 9 Februari 2016

BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal, 9 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR ..268